



P E N E T A P A N
Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. LEO LALMAND, umur 19 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di jalan Tegal Waras RT.001 RW.031, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat I**;

II. OLIVIER JOSEPH MARCEL LALMAND, umur 56 tahun, pekerjaan trading dan industry, bertempat tinggal di jalan Tegal Waras RT.001 RW.031, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat II**;

III. OKTA KARDINAH HARIYANA, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Tegal Waras RT.001 RW.031, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat III**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djeri Oktafyan Wowiling, S.H., MBA., LL.M., CLA., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DOW & PARTNERS" yang beralamat di jalan Sukonandi Nomor 19 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penguat**;

Lawan:

I. ELIA NUGRAHA EKANINDITA, beralamat di jalan Kepuh GK III Nomor 1048. Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK/BHP-SMG/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Tergugat I**;

II. YAYASAN PENDIDIKAN INTERNASIONAL YOGYAKARTA (YPIY) CQ. SEKOLAH MENENGAH ATAS YOGYAKARTA INDEPENDENT SCHOOL (SMA YIS), beralamat di jalan Tegal Melati Nomor 1 Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK/BHP-SMG/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, sebagai

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk



Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara oleh Para
Penggugat tanggal 12 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan yang materinya secara lengkap sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara *a quo* memasuki tahap proses pengajuan jawaban oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat menyatakan belum siap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat pada persidangan tanggal 12 September 2024 menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya dengan alasan ada kesalahan penulisan dan fakta-fakta baru terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan dalam perkara *a quo* belum diajukan jawaban oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan tersebut, meskipun demikian Para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah timbul biaya, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara perdata register nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H. dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Septian Adi Satria, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

TTD.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Septian Adi Satria, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp42.000,00
4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah);